



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/MS.Skm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Jeumpa, Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tanggal 4 September 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 151/Pdt.G/2020/MS.Skm, tanggal 4 September 2020, mengajukan Permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yusman bin Zakaria secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 12 Oktober 1996, di Gampong Pulo Teugoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon bernama Gamalin bin Hasem karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, diwakilahkan kepada Tgk. Dewa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Alm. Salikin dan Alm. Tgk. Yet, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Yusman bin Zakaria berstatus jejaka pada usia 27 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan pada usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Yusman bin Zakaria dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 33 tahun. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Ruslan bin Yusman, umur 22 tahun.
 - b. Safrijal bin Yusman, umur 21 tahun.
 - c. Sahudi bin Yusman, umur 20 tahun.
 - d. Rosmaidar binti Yusman, umur 18 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena tidak melaporkan pernikahan tersebut ke KUA;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Yusman bin Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2009 di Gampong Pulo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena sakit;

9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk pengurusan kelengkapan perkawinan dispensasi nikah anak dari Pemohon dan Yusman bin Zakaria yang bernama Rosmaidar binti Yusman.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Yusman bin Zakaria dengan Pemohon (Uni binti Hasem) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2009, di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang sedadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan

Bahwa, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah memberikan surat tertanggal 21 September 2020 yang isinya Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Gugatan perceraian aquo harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 21 September 2020 menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 151/Pdt.G/2020/MS.Skm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safat 1442 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Afif Waldy, S.H.I.** dan **Anase Syukriza, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera,

Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 5. PNPB panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 616.000,-